



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2013

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
PBSN. Kriteria Auditor. Akreditasi LSSHACCP.**

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)
1002-1999 : KRITERIA AUDITOR AKREDITASI LSSHACCP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 : Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN) 1002-1999 KRITERIA AUDITOR AKREDITASI LSSHACCP

Pasal 1

Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999 Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan, Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999 tentang Penetapan 4 (empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG PRASETYA

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN